



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : Muhammad Juni Amir Bin Mansur
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Dewantara No. 27, RT, 03, RW. 05, Kel.

Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal

22 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan

tanggal 15 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Juni Amir bin Mansur bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Juni Amir bin Mansur dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone warna hitam (Rusak);
 - 1 (satu) simcard Telkomsel nomor 081318412786;
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Ace berikut dengan Simcard Nomor 085735354708;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj. Muhermin Dyah Rohmati
 - Screenshot percakapan whatsapp antara Moh Juni Amir bin Mansur dengan Hj. Muhermin
 - Dyah Rohmati.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JUNI AMIR bin MANSUR**, pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. K.H. Dewantara No. 27, RT. 03, RW. 05, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2018, saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati menjalin komunikasi dengan terdakwa melalui grup whatsapp Pondok Al Munawariyah Malang (grup Lintas Santri Almun);
- Bahwa hampir setiap hari terjadi komunikasi antara saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati dengan terdakwa, yang kemudian lanjut dengan melakukan video call sex (VCS);
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2020, saksi M. Gufron (suami saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati) mengetahui adanya chatt komunikasi yang tidak wajar antara terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa saksi M. Gufron merasa ada perubahan sikap dari istrinya (Hj. Muhermin Dyah Rohmawati) akibat adanya chatt yang tidak wajar dengan terdakwa sehingga saksi M. Gufron marah dan membuang HP Samsung J1 milik istrinya ke laut;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2020, saksi M. Gufron mengaktifkan kembali nomor HP 085735354708 milik istrinya dengan menggunakan HP J1 Ace yang lain milik istrinya sesaat kemudian, terdakwa menghubungi saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati melalui chatt whatsapp serta melakukan video call dengan mempertontonkan kemaluannya dan gambar tersebut disertai tulisan “Klu ga cinta ga mungkin burung aku bangun liat tempokmu” yang artinya kalau tidak cinta, tidak mungkin burung (kemaluan/alat vital) aku berdiri / tegang liat tempokmu kemaluan / alat vitalmu);
- Bahwa perbuatan terdakwa mentransmisikan foto-foto tidak pantas/alat kemaluannya melalui media sosial whatsapp sehingga dapat diakses dan dilihat pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan Informasi / Dokumen elektronik, sedangkan foto-foto tidak pantas yang diupload oleh terdakwa termasuk muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020, saksi M. Gufron melaporkan terdakwa M. Juni Amir bin Mansur pada pihak yang berwajib;
- Bahwa dari tangan terdakwa M. Juni Amir bin Mansur disita barang bukti berupa sebuah HP Asus Zentone warna hitam (rusak) serta sebuah Simcard Nomor 08131841286 sedang dari saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati disita barang bukti berupa sebuah HP Samsung J1 Ace dengan nomor Simcard 085735354708 dan screenshot percakapan whatsapp antara terdakwa dan Hj. Muhermin.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATHUR ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya saudara H. MOHAMMAD GHUFRON melaporkan perkara kesusilaan melalui ITE yang terjadi pada istrinya;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara H. MOHAMMAD GHUFRON adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa awalnya kakak saksi melaporkan sebuah pelecehan seksual berupa ajakan untuk VCS / video call seks, serta pengiriman gambar (kelamin pria) yang dilakukan oleh teman laki-laki istrinya yang dikenalnya saat masih menuntut ilmu / Pesantren / Pondok Al Munawariyah di Malang pada tahun 1995 atas nama MOH JUNI AMIR;
- Bahwa terdakwa MOH JUNI AMIR adalah seorang teman dari istri kakak saksi saat masih sama-sama menuntut ilmudi Pondok Al Munawariyah Malang, sekitar bulan November 2018 istri kakak saksi berkomunikasi dengan terdakwa MOH JUNI AMIR melalui Whatsapp (chat dan telp) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB istri kakak saksi menyampaikan semua peristiwa yang sudah dialaminya antara lain menerima gambar atau foto alat vital pria yang diduga milik terdakwa MOH JUNI AMIR, gambar atau foto tersebut dikirimkan melaui akun Whatsaap nomor 081318412787;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tiga gambar diatas adalah gambar atau screenshot dari percakapan Whatsapp antara istri kakak saksi Hj MUHERMIN DYAH ROHMAWATI dengan MOH JUNI AMIR ;
- Bahwa akun Whatsapp istri kakak saksi menggunakan Handphone Samsung J 1 ace dengan nomor 085735354708 ;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 unit HP asus Zenfone warna hitam rusak; 1 kartu telkomsel; 1 unit HP samsung J1 ace berikut simcardnya; Screenshot percakapan watsapp antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. MOHAMAMMAD GHUFRON dan keterangan ahli Dr TOETIK RAHAYUNINGSIH. SH.M.Hum. dibacakan didalam persidangan, sebagaimana didalam berkas perkara. Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan berawal dari sebuah grup whatsapp **Lintas santri almuni (LSA)** yang terdakwa ikuti, pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Muhermin, selanjutnya terdakwa melakukan chat personal kepada saksi Muhermin dengan menanyakan bagaimana kabarnya, dimana tinggal, dan apakah sudah menikah berapa lama, dsb;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu berkomunikasi hampir setiap hari dan setiap malam, terdakwa mencoba memberanikan diri untuk bertanya sesuatu hal yang sifatnya pribadi/intim dan mulai mengajak untuk melakukan Video Call Seks (VCS). Hal tersebut mendapat respon dari saksi muhermin yang kemudian berlanjut setiap hari dan setiap malam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Muhermin;
- Bahwa selama terdakwa berkomunikasi dengan saksi muhermin semua terdakwa lakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH dewantara No 27, Kecamatan Ciputat, tangerang selatan dan terdakwa berkomunikasi selalu pada malam hari ketika anak anak terdakwa sudah tidur;
- Bahwa terdakwa selama berkomunikasi dengan saksi muhermin terdakwa pernah dijanjikan sesuatu akan menceraikan suaminya dan meminta terdakwa untuk menikahinya ketika sudah bercerai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berkomunikasi terdakwa menggunakan Handphone Asus Zenfone warna hitam dengan nomor 08131812786 yang juga terdaftar sebagai nomor whatsapp terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama berkomunikasi dengan saksi Muhermin menggunakan Handphone asus zenfone terakhir terdakwa gunakan sekitar bulan Januari 2020 dikarenakan rusak, tiba-tiba mati.
- Bahwa Handphone tersebut saat ini sudah disita oleh penyidik berikut dengan nomor 081318412786;
- Bahwa dalam pertengahan bulan April tahun 2020 pukul 00:30 Wib terdakwa melakukan video call dan menunjukkan alat kelamin kepada saksi Muhermin;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan **"kalo ga cinta ga mungkin burung aku bangun liat tempokmu"** yang artinya "kalau tidak cinta, tidak mungkin burung (kemaluan/alat vital) aku berdiri/ tegang liat tempokmu (kemaluan/alat vitalmu)".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone warna hitam (Rusak);
2. 1 (satu) simcard Telkomsel nomor 081318412786;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung J 1 Ace berikut dengan Simcard Nomor 085735354708;
4. Screenshot percakapan whatsapp antara terdakwa Moh Juni Amir bin Mansur dengan saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa bulan April 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. K.H. Dewantara No. 27, RT, 03, RW. 05, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada sekitar tahun 2018, saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati menjalin komunikasi dengan terdakwa melalui grup whatsapp Pondok Al Munawariyah Malang (grup Lintas Santri Almun) dan hampir setiap hari terjadi komunikasi antara saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati dengan terdakwa, yang kemudian lanjut dengan melakukan video call sex (VCS);
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2020, saksi M. Gufron (suami saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati) mengetahui adanya chat komunikasi yang tidak wajar antara terdakwa dengan istrinya dan saksi M. Gufron merasa ada perubahan sikap dari istrinya (Hj. Muhermin Dyah Rohmawati) akibat adanya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatt yang tidak wajar dengan terdakwa sehingga saksi M. Gufron marah dan membuang HP Samsung J1 milik istrinya ke laut;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2020, saksi M. Gufron mengaktifkan kembali nomor HP 085735354708 milik istrinya dengan menggunakan HP J1 Ace yang lain milik istrinya sesaat kemudian, terdakwa menghubungi saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati melalui chatt whatsapp serta melakukan video call dengan mempertontonkan kemaluannya dan gambar tersebut disertai tulisan "Klu ga cinta ga mungkin burung aku bangun liat tempokmu" yang artinya kalau tidak cinta, tidak mungkin burung (kemaluan/alat vital) aku berdiri / tegang liat tempokmu kemaluan / alat vitalmu);

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mentransmisikan foto-foto tidak pantas/alat kemaluannya melalui media sosial whatsapp sehingga dapat diakses dan dilihat pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan Informasi / Dokumen elektronik, sedangkan foto-foto tidak pantas yang diupload oleh terdakwa termasuk muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa benar terdakwa M. Juni Amir bin Mansur disita barang bukti berupa sebuah HP Asus Zentone warna hitam (rusak) serta sebuah Simcard Nomor 08131841286 yang merupakan alat komunikasi dengan saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati dan disita barang bukti berupa sebuah HP Samsung J1 Ace dengan nomor Simcard 085735354708 dan screenshot percakapan whatsapp antara terdakwa dan Hj. Muhermin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, orang/subyek hukum yang diperiksa dalam didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut pendapat ahli wirjono prodjodikoro dalam Buku asas-asas hukum pidana di indonesia membagi kesengajaan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:.

- 1). Kesengajaan yang berisifar opzet als oogmerk dalam kesengajaan yang berisifat tujuan dapat dikatrakan bahwa si pelaku menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana,
- 2) kesengajaan secara keinsafan kepastian (pozet bij zekerheids bewustzijn) adalah kesengajaan pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai aibab yang menjadi dasar dari delict tapi ua tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu,
- 3) kesengajaan keinsafan kemungkinan kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan video atau gambar alat kelamin kepada saksi Hermin melalui whatsapp dengan menggunakan HP Asus Zentone warna hitam (rusak) serta sebuah Simcard Nomor 08131841286 yang dikirimkan ke handphone Samsung J1 Ace dengan nomor Simcard 085735354708 milik saksi Hermin, perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian dengan sengaja yang pertama yaitu Kesengajaan yang berisifar opzet als oogmerk dalam kesengajaan yang berisifat tujuan yaitu bahwa si pelaku menghendaki akan



akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana didalam Pasal ini, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan baik dalam norma maupun dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsir Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah menyalurkan dan atau membagikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan satu pihak lain melalui sistem elektronik, mentransmisikan adalah kegiatan mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan satu pihak lain melalui sistem elektronik. Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, petam rancangan, foto, electronic data interchange (EDI], surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbil, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Mneimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisntam huruf, tanda, angka, kode akses, simbol dan perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa media elektronik adalah perangkat yang tersambung secara elektronik untuk mengumpulkan, menganalisa, menyimpan dan membagikan informasi dan atau dokumen elektronik misalnya handphone, personal komputer, laptop dan tablet. Sarana elektronik adalah penunjang dari media elektronik agar media tersebut dapat diakses oleh penggunanya antara lain jaringan internet, menara base transmitten system, simcard dan memory penyimpanan data.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada bulan April 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. K.H. Dewantara No. 27, RT, 03, RW. 05, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada sekitar tahun 2018, saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati menjalin komunikasi dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui grup whatsapp Pondok Al Munawariyah Malang (grup Lintas Santri Almun) dan hampir setiap hari terjadi komunikasi antara saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati dengan terdakwa, yang kemudian lanjut dengan melakukan video call sex (VCS);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2020, saksi M. Gufron (suami saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati) mengetahui adanya chat komunikasi yang tidak wajar antara terdakwa dengan istrinya dan saksi M. Gufron merasa ada perubahan sikap dari istrinya (Hj. Muhermin Dyah Rohmawati) akibat adanya chat yang tidak wajar dengan terdakwa sehingga saksi M. Gufron marah dan membuang HP Samsung J1 milik istrinya ke laut. Bahwa pada pertengahan bulan April 2020, saksi M. Gufron mengaktifkan kembali nomor HP 085735354708 milik istrinya dengan menggunakan HP J1 Ace yang lain milik istrinya sesaat kemudian, terdakwa menghubungi saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmawati melalui chat whatsapp serta melakukan video call dengan mempertontonkan kemaluannya dan gambar tersebut disertai tulisan "Klu ga cinta ga mungkin burung aku bangun liat tempokmu" yang artinya kalau tidak cinta, tidak mungkin burung (kemaluan/alat vital) aku berdiri / tegang liat tempokmu kemaluan / alat vitalmu);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mentransmisikan foto-foto tidak pantas/alat kemaluannya melalui media sosial whatsapp sehingga dapat diakses dan dilihat pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan Informasi / Dokumen elektronik, sedangkan foto-foto tidak pantas yang diupload oleh terdakwa termasuk muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mentransmisikan **Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone warna hitam (Rusak);
- 1 (satu) simcard Telkomsel nomor 081318412786;

karena barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J 1 Ace berikut dengan Simcard Nomor 085735354708, dikembalikan kepada korban Hermin
- Screenshot percakapan whatsapp antara terdakwa Moh Juni Amir bin Mansur dengan saksi Hj. Muhermin Dyah Rohmati, tetap terlampir didalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah sebagai balas dendam, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya agar terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Juni Amir Bin Mansur berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone warna hitam (Rusak);
- 1 (satu) simcard Telkomsel nomor 081318412786;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Ace berikut dengan Simcard Nomor 085735354708;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj. Muhermin Dyah Rohmati

- Screenshot percakapan whatsapp antara Moh Juni Amir bin Mansur dengan Hj. Muhermin
- Dyah Rohmati.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Fauzi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Bayu Akbar S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bkl